



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2014/PA Skg. BISMILLAHIRRA/

DEMI

KEADILAN BERDAS

NAN

YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Basri T bin Tajang, lahir tahun 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual roti, bertempat tinggal di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.

Diana binti Odding, lahir 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Topitu, Kelurahan Belete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II. Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 6 Juni 2014 di bawah register perkara permohonan Nomor 78/Pdt.P/2014/PA Skg. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 Nopember 1999, pemohon I dan pemohon II menurut agama Islam di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Odding bin Pallemai.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung setempat bernama H. Gau Dg. Paliweng dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing Abd. Azis dan Arsyad dengan Mas kawin 44 real dan uang belanja Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya.



%

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Topitu, Kelurahan Buleleng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 3 orang anak yang bernama Endang Basdian, Hendra Basdian dan Tasyah Basdian.

6. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai hidup sedang pemohon II berstatus gadis.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat. Oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan lain-lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, **Basri T bin Tajang** dengan pemohon II, **Diana binti Odding** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga Basri T sebagai kepala keluarga dan Diana sebagai istri dengan Nomor 73131005000202 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

, v3

»X



1. **Hasanuddin bin Hakim**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ' ' bertempat tinggal di Topitu, Kelurahan Belete, Kecamatan Kabupaten Wajo, yang

memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah ipar pemohon II.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 25 Nopember 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing- masing bernama Endang Basdian, Hendra Basdian dan Tasyah Basdian.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Odding.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung setempat bernama H. Gau Dg. Paliweng dan yang menjadi saksi adalah Abd. Azis dan Arsyad dengan mahar 44 real dan uang belanja sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang menjadi penghalang untuk menikah karena tidak sesusuan meskipun ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon I berstatus duda cerai sedang pemohon II berstatus gadis dan hidup sebagai suami istri tidak pernah cerai sampai sekarang.
- Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, meskipun pemohon I telah menyampaikan kepada pejabat setempat.

2. **Adi bin Latif**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 25 November 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Endang Basdian, Hendra Basdian dan Tasviah Basdian.

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Odding.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung setempat bernama H. Gau Dg. Paliweng dan yang menjadi saksi adalah Abd. Azis dan Arsyad dengan mahar 44 real dan uang belanja sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang menjadi penghalang untuk menikah karena tidak sesusuan meskipun ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon I berstatus duda cerai sedang pemohon II berstatus gadis dan hidup sebagai suami istri tidak pernah cerai sampai sekarang.
- Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, meskipun pemohon I telah menyampaikan kepada pejabat setempat.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demi ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pernikahan, antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Meimbang, bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan kesaksian saksi- saksinya, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon I, melainkan karena Imam yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II tidak dapat diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 Nopember 1999 di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II terhadap penetapan Itsbat Nikah ini bertujuan untuk mengurus Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan untuk kepentingan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara, **Basri T bin Tajang** dengan **Diana binti Oding** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1999 di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M/28 Sya'ban 1435 H, oleh **Drs.H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai ketua majelis, **Drs.H. Johan, SH.,MH** dan **Drs.Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

Normal text; heading 1; heading 2; heading 3; heading 4; heading 5; heading 6; heading 7; heading 8; heading 9; toc 1; toc 2; toc 3; toc 4; toc 5; toc 6; toc 7; toc 8; toc 9; caption; Title; Default Paragraph Font; Subtitle; Strong; Emphasis; Table Grid; Placeholder Text; No Spacing; Light Shading; Light List; Light Grid; Medium Shading 1; Medium Shading 2; Medium List 1; Medium List 2; Medium Grid 1; Medium Grid 2; Medium Grid 3; Dark List; Colorful Shading; Colorful List; Colorful Grid; Light Shading Accent 1; Light List Accent 1; Light Grid Accent 1; Medium Shading 1 Accent 1; Medium Shading 2 Accent 1; Medium List 1 Accent 1; Revision; List Paragraph; Quote; Intense Quote; Medium List 2 Accent 1; Medium Grid 1 Accent 1; Medium Grid 2 Accent 1; Medium Grid 3 Accent 1; Dark List Accent 1; Colorful Shading Accent 1; Colorful List Accent 1; Colorful Grid Accent 1; Light Shading Accent 2; Light List Accent 2; Light Grid Accent 2; Medium Shading 1 Accent 2; Medium Shading 2 Accent 2; Medium List 1 Accent 2; Medium List 2 Accent 2; Medium Grid 1 Accent 2; Medium Grid 2 Accent 2; Medium Grid 3 Accent 2; Dark List Accent 2; Colorful Shading Accent 2; Colorful List Accent 2; Colorful Grid Accent 2; Light Shading Accent 3; Light List Accent 3; Light Grid Accent 3; Medium Shading 1 Accent 3; Medium Shading 2 Accent 3; Medium List 1 Accent 3; Medium List 2 Accent 3; Medium Grid 1 Accent 3; Medium Grid 2 Accent 3; Medium Grid 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Accent 2;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)